

Perlindungan Hukum Fisioterapi Dalam Menjalankan Amanah Tugas Profesi

¹Suraeni Thouresia, ²Bahtiar Husain, ³Ani Maryani

^{1,2,3} Sekolah Tinggi Hukum Militer, Jakarta, Indonesia

*Corresponding Author e-mail: neni.depari1234@gmail.com, tiar63@yahoo.co.id, animaryani190376@gmail.com

Article History

Received: October

Revised: October

Published: October

Key Words:

Legal Protection,
Physiotherapy,
Medical,
Professional
Duties.

Abstract: *This study examines the legal protection of physiotherapists in carrying out their professional duties in Indonesia. The unclear boundaries of physiotherapy authority, combined with the absence of a specific law regulating the profession, have limited the optimal delivery of physiotherapy services, potentially compromising patient welfare. This situation may also lead to conflicts with other medical professions. The study is grounded in the Indonesian Constitution, which guarantees every citizen's right to healthcare and the protection of professional freedom as a human right. Despite the rapid development of physiotherapy in Indonesia, significant legal gaps still affect the profession, creating a need for clear regulations and legal protections. The research employs advocacy, education, and legal analysis to address these challenges, aiming to establish clearer boundaries and secure legal protection for physiotherapists. The findings suggest that legal protection can enhance the quality of physiotherapy services, ensuring that practitioners can perform their duties responsibly without fear of legal repercussions. Recommendations include drafting specific legislation to regulate physiotherapy practice comprehensively and increasing governmental support for the profession.*

Kata Kunci:

Perlindungan Hukum,
Fisioterapi, Medis,
Tugas Profesi.

Abstrack: Penelitian ini meneliti perlindungan hukum bagi fisioterapis dalam menjalankan tugas profesinya di Indonesia. Ketidakjelasan batas kewenangan fisioterapi, ditambah dengan tidak adanya undang-undang khusus yang mengatur profesi ini, telah membatasi pelayanan fisioterapi secara optimal dan berpotensi merugikan pasien. Situasi ini juga dapat memicu konflik dengan profesi medis lainnya. Studi ini didasarkan pada UUD 1945, yang menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh layanan kesehatan serta perlindungan kebebasan profesi sebagai hak asasi manusia. Meskipun profesi fisioterapi berkembang pesat di Indonesia, masih terdapat celah hukum yang signifikan, sehingga diperlukan regulasi dan perlindungan hukum yang jelas. Penelitian ini menggunakan pendekatan advokasi, edukasi, dan analisis hukum untuk menangani masalah ini, bertujuan untuk memperjelas batasan dan mendapatkan perlindungan hukum bagi fisioterapis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum dapat meningkatkan kualitas pelayanan fisioterapi, memastikan para praktisi dapat menjalankan tugasnya secara bertanggung jawab tanpa khawatir terhadap tuntutan hukum. Rekomendasi termasuk penyusunan undang-undang khusus yang mengatur praktik fisioterapi secara komprehensif dan peningkatan dukungan pemerintah terhadap profesi ini.

Pendahuluan

Perlindungan hukum terhadap profesi fisioterapi dalam menjalankan tugas di Indonesia masih belum jelas, terutama terkait batasan kewenangan yang dimiliki fisioterapis. Akibatnya, pelaksanaan tugas fisioterapis tidak berjalan optimal dan berpotensi merugikan pasien. Hal ini disebabkan belum adanya undang-undang khusus yang secara komprehensif mengatur profesi fisioterapi. Ketidakjelasan ini juga berpotensi menimbulkan konflik antarprofesi serta membatasi ruang gerak fisioterapis dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 H ayat (1), setiap orang berhak untuk hidup sejahtera, mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat, serta memperoleh pelayanan kesehatan yang harus disediakan oleh negara. Kebebasan profesi adalah salah satu hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi.



Selain itu, usia harapan hidup yang semakin meningkat menunjukkan kualitas kesehatan yang lebih baik dan produktivitas maksimal yang pada akhirnya berdampak pada pengurangan beban ekonomi. Pelaksanaan tugas tenaga kesehatan, termasuk fisioterapis, harus dilakukan secara profesional dengan dukungan pendidikan, pelatihan, sertifikasi, dan pengalaman kerja sesuai peraturan yang berlaku. Dalam hal perlindungan konsumen, masyarakat berhak mendapatkan pelayanan fisioterapi yang berkualitas dari fisioterapis yang kompeten. Seiring perkembangan profesi fisioterapi di Indonesia, kebutuhan akan perlindungan hukum menjadi semakin penting untuk memastikan pelayanan yang terbaik.

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36/MENKES/SK/III/2007 menegaskan bahwa fisioterapi adalah bagian integral dari pelayanan kesehatan yang harus dilaksanakan oleh tenaga profesional yang memiliki pengetahuan dan keterampilan melalui pendidikan formal. Standar profesi fisioterapi diperlukan untuk menjamin kualitas pelayanan dan melindungi masyarakat dari pelayanan yang tidak sesuai standar. Standar ini disusun oleh Puspronakes Depkes RI dan Ikatan Fisioterapi Indonesia (IFI) serta disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan adanya standar profesi yang berlaku nasional, fisioterapis dapat menjalankan tugasnya secara efektif, efisien, dan bertanggung jawab.

Pelayanan fisioterapi mencakup berbagai bidang, seperti promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, yang semuanya bertujuan untuk menjaga dan memulihkan gerak serta fungsi tubuh. Pelayanan ini dapat dilakukan di berbagai fasilitas, seperti pusat kebugaran, rumah sakit, panti asuhan, dan klinik. Dalam menjalankan tugasnya, fisioterapis harus memiliki kepastian hukum untuk melindungi hak dan kewajibannya. Beberapa peraturan, seperti Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 80 Tahun 2013, memberikan landasan hukum bagi fisioterapis dalam menjalankan praktiknya, termasuk kewenangan untuk melakukan asesmen, diagnosis, intervensi, serta evaluasi fisioterapi.

Perlindungan hukum ini juga penting untuk memperkuat profesionalisme dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap profesi fisioterapi. Kasus-kasus seperti kelalaian atau pelanggaran kode etik menunjukkan pentingnya perlindungan hukum agar fisioterapis dapat melaksanakan tugasnya tanpa khawatir akan tuntutan hukum. Pemerintah dan pihak terkait perlu melakukan berbagai upaya untuk menyusun undang-undang khusus tentang fisioterapi, menegakkan hukum yang tegas, serta memberikan dukungan yang lebih besar untuk pendidikan dan pelatihan fisioterapis. Dengan adanya perlindungan hukum yang memadai, diharapkan fisioterapis dapat memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat serta menjaga profesionalisme dalam menjalankan amanah profesinya.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada norma-norma hukum yang ada dalam peraturan perundang-undangan, dengan data yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Norma hukum yang berlaku terdiri dari hukum positif tertulis yang dikeluarkan oleh lembaga perundang-undangan, seperti Undang-Undang Dasar, undang-undang, peraturan pemerintah, serta hukum tertulis yang dihasilkan oleh lembaga peradilan (*judge made law*) dan hukum tertulis yang dibuat oleh pihak-pihak terkait, seperti kontrak, dokumen hukum, laporan hukum, catatan hukum, serta rancangan undang-undang.

Penelitian ini memiliki spesifikasi deskriptif analitis dan preskriptif analitis. Pendekatan deskriptif bertujuan untuk menggambarkan kondisi perlindungan hukum

kebebasan profesi fisioterapi secara rinci dan sistematis, dengan memaparkan peraturan perundang-undangan yang relevan dan mengidentifikasi praktik penegakan hukum terkait perlindungan hukum fisioterapis. Pendekatan preskriptif, di sisi lain, bertujuan untuk menganalisis dan memberikan solusi terkait permasalahan yang dihadapi dalam sistem hukum.

Pendekatan perundang-undangan digunakan dalam penelitian ini untuk memberikan analisis konseptual terhadap peraturan hukum yang ada. Pendekatan ini bertujuan untuk menelaah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan profesi fisioterapi, seperti Undang-Undang tentang Kesehatan, Peraturan Menteri Kesehatan tentang Standar Pendidikan dan Praktik Fisioterapi, serta Kode Etik Fisioterapi. Pendekatan ini penting karena beberapa masalah hukum yang dihadapi fisioterapis saat ini belum memiliki aturan yang spesifik atau cukup kuat.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari studi literatur, perundang-undangan, dan dokumen hukum lainnya yang berkaitan dengan topik penelitian. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, serta berbagai peraturan pemerintah dan peraturan menteri terkait dengan pelayanan fisioterapi. Bahan hukum sekunder memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan mencakup buku-buku literatur serta karya ilmiah yang relevan. Selain itu, bahan hukum tersier, seperti kamus, ensiklopedi, dan sumber dari website, digunakan untuk memberikan penjelasan lebih lanjut.

Analisis data dilakukan secara deskriptif analitis, yang berfungsi untuk mendeskripsikan gambaran tentang perlindungan hukum atas kebebasan profesi fisioterapi dalam menjalankan tugasnya. Hasil analisis ini akan memberi gambaran umum tentang situasi yang ada tanpa memberikan kesimpulan umum yang berlaku untuk semua kasus. Selain itu, perspektif analitis digunakan untuk menganalisis masalah hukum yang ada, dengan mempertimbangkan sudut pandang para ahli guna merancang solusi dan pendekatan yang relevan untuk menghadapi tantangan hukum yang ada dalam praktik fisioterapi di Indonesia.

Hasil dan Pembahasan

Pengaturan Perlindungan Hukum Profesi Fisioterapis dalam Menjalankan Amanah Tugas Profesi

Dalam praktiknya, profesi fisioterapi sering kali menghadapi intervensi dari profesi lain, terutama melalui surat rujukan atau permintaan tertulis yang menyebutkan intervensi teknologi fisioterapi spesifik. Situasi ini memunculkan beberapa masalah seperti:

- a. Pelanggaran kode etik,
- b. Ketidakmampuan menghargai profesi lain,
- c. Pelayanan yang tidak maksimal, dan
- d. Konflik hukum.

Berikut adalah salah satu contoh yang mana seorang pasien dengan keluhan sakit leher yang telah berlangsung lama datang untuk mendapatkan pelayanan fisioterapi dengan membawa surat rujukan dari dokter. Surat tersebut menetapkan bahwa pasien harus menjalani intervensi teknologi fisioterapi seperti MWD, TENS, dan US (Ultrasound). Akibatnya, fisioterapis tidak perlu lagi melakukan penilaian profesi, diagnosis, atau perencanaan intervensi, karena semua sudah ditetapkan oleh dokter dalam surat rujukan. Ini membatasi ruang lingkup fisioterapis dalam memberikan pelayanan yang sesuai dengan pengetahuannya, karena harus mengikuti instruksi dokter sepenuhnya.

Situasi ini mengilustrasikan bagaimana pengaturan perlindungan hukum bagi fisioterapis dalam menjalankan tugas profesinya menjadi kurang optimal. Di beberapa rumah sakit, SOP (Standard Operating Procedure) mengharuskan pasien membawa surat rujukan agar layanan fisioterapi bisa ditanggung asuransi. Namun, dalam kasus ini, setelah menjalani 19 sesi terapi dengan intervensi teknologi yang sama, keluhan leher pasien tidak kunjung sembuh, meskipun biaya yang dikeluarkan cukup besar.

Akhirnya, fisioterapis memutuskan untuk melakukan intervensi berbeda berdasarkan evaluasi profesinya sendiri, meskipun tindakan tersebut bertentangan dengan SOP yang berlaku. Setelah melakukan TENS dan manipulasi thoracic, keluhan leher pasien akhirnya membaik. Namun, tindakan ini menyebabkan konflik hukum karena pasien mengeluh kepada dokter bahwa tindakan fisioterapi yang dilakukan berbeda dari yang diresepkan, meskipun pada akhirnya pasien merasa sembuh dari keluhan utamanya.

Masalah Hukum dan Perlindungan Hukum yang Diperlukan

Pelanggaran SOP dalam kasus ini menunjukkan betapa pentingnya perlindungan hukum bagi fisioterapis dalam menjalankan tugas mereka secara profesional. Menurut Pasal 2 Permenkes RI No. 65 tahun 2015, pengaturan standar pelayanan fisioterapi bertujuan untuk:

- a. Memberikan pedoman bagi penyelenggaraan pelayanan fisioterapi yang berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan;
- b. Memberikan acuan dalam pengembangan pelayanan fisioterapi di fasilitas pelayanan kesehatan;
- c. Memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi fisioterapis dalam menyelenggarakan pelayanan; dan
- d. Melindungi pasien/klien sebagai penerima pelayanan fisioterapi.

Fisioterapis juga diwajibkan untuk tidak bersikap diskriminatif dalam memberikan pelayanan kepada siapa pun yang membutuhkan. Mereka memiliki tanggung jawab moral untuk melayani semua pasien tanpa memandang usia, jenis kelamin, ras, agama, atau status ekonomi. Jika fisioterapis merasa bahwa mereka tidak memiliki kompetensi atau kemampuan untuk menangani suatu kasus, mereka wajib merujuk pasien kepada profesi lain yang lebih sesuai .

Namun, dalam kasus ini, intervensi dari profesi lain dalam surat rujukan justru membatasi fisioterapis dalam menjalankan tugasnya sesuai kompetensi profesional. Padahal, profesi fisioterapi telah diakui secara resmi dalam Undang-Undang Kesehatan No. 17 Tahun 2023, Pasal 199 ayat (9), yang menyatakan bahwa fisioterapis adalah bagian dari tenaga kesehatan keterampilan fisik yang diakui.

Tanggung Jawab dan Pengakuan Profesi Fisioterapi

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 80 Tahun 2023, Pasal 16, fisioterapis memiliki kewenangan penuh untuk melakukan pelayanan fisioterapi yang meliputi:

- a. Asesmen fisioterapi (pemeriksaan dan evaluasi),
- b. Diagnosis fisioterapi,
- c. Perencanaan intervensi,
- d. Pelaksanaan intervensi fisioterapi, dan
- e. Evaluasi/re-evaluasi/re-assessment/revisi intervensi.

Ini menunjukkan bahwa fisioterapis, sesuai dengan kompetensi profesionalnya, memiliki hak untuk melakukan pemeriksaan sendiri sebelum menentukan tindakan yang sesuai untuk pasien. Tindakan ini penting untuk memberikan pelayanan yang aman dan optimal. Dalam situasi di mana instruksi intervensi datang dari dokter dan tidak sesuai dengan diagnosis fisioterapis, konflik hukum dapat muncul. Kasus seperti ini menunjukkan perlunya regulasi yang lebih jelas untuk mendukung keputusan klinis fisioterapis, sekaligus melindungi mereka dari tuntutan hukum.

Perlindungan Hukum bagi Fisioterapis

Perlindungan hukum yang memadai sangat penting untuk menjaga hak dan kewajiban fisioterapis dalam memberikan pelayanan yang optimal kepada pasien. Fisioterapis harus dilindungi oleh regulasi yang memungkinkan mereka untuk bekerja sesuai dengan kompetensi profesional mereka tanpa khawatir melanggar SOP yang mengharuskan mereka mengikuti instruksi tertulis yang mungkin tidak sesuai dengan penilaian klinis mereka sendiri. Menurut Pasal 19 Permenkes RI No. 80 Tahun 2013, fisioterapis memiliki hak untuk:

- a. Memperoleh perlindungan hukum dalam menjalankan tugas sesuai standar profesi
- b. Memperoleh informasi yang jujur dan lengkap dari pasien dan/atau keluarganya,
- c. Melaksanakan pelayanan sesuai kompetensi, d. Menerima imbalan jasa profesi, dan
- d. Memperoleh perlindungan terhadap risiko kerja yang berkaitan dengan tugasnya.

Dengan adanya perlindungan hukum ini, fisioterapis dapat melaksanakan tugas mereka dengan rasa aman dan tenang, tanpa takut menghadapi tuntutan hukum karena melakukan tindakan yang berbeda dari surat rujukan dokter. Selain itu, mereka dapat memberikan pelayanan yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan pasien, berdasarkan penilaian dan diagnosis yang mereka lakukan secara profesional.

Pembahasan

Perlindungan hukum kebebasan profesi fisioterapi dalam menjalankan tugas di Indonesia masih belum jelas, terutama terkait batasan kewenangan fisioterapis. Hal ini berakibat pada pelaksanaan tugas profesi fisioterapi yang belum maksimal, dan berpotensi merugikan pasien. Ketidakjelasan batas kewenangan profesi fisioterapi dapat memicu konflik antar profesi dan membatasi ruang gerak fisioterapis dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sebagai salah satu profesi di bidang kesehatan, fisioterapi dituntut untuk melaksanakan tugas dan fungsinya secara profesional, efektif, dan efisien. Hal ini penting karena pasien sepenuhnya mempercayakan penanganan gangguan gerak dan fungsi tubuh mereka kepada fisioterapis untuk mendapatkan pelayanan yang berkualitas dan bertanggung jawab.

Sebagai profesi, fisioterapis memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk memberikan pelayanan yang berkualitas, bertanggung jawab, serta sesuai dengan lingkup profesinya. Salah satu langkah untuk meningkatkan kinerja profesi fisioterapi adalah dengan memiliki standar profesi yang dijadikan acuan oleh setiap fisioterapis dalam menjalankan tugasnya. Standar profesi fisioterapi ini harus disusun berdasarkan Undang-Undang tentang Kesehatan, yang menyatakan bahwa setiap tenaga kesehatan, termasuk fisioterapis, berkewajiban untuk mematuhi standar profesi. Standar profesi tersebut juga mengacu pada standar internasional yang dikeluarkan oleh World Confederation for Physical Therapy (WCPT) dan disesuaikan dengan kondisi di Indonesia.

Pelayanan fisioterapi meliputi berbagai upaya preventif, promotif, kuratif, dan rehabilitatif. Upaya preventif dan promotif dapat dilakukan di pusat kebugaran, sekolah, tempat kerja, pusat kesehatan kerja, dan fasilitas umum lainnya. Sementara itu, upaya kuratif dan rehabilitatif dilakukan di rumah sakit, klinik, pusat rehabilitasi, dan rumah perawatan. Dalam menjalankan tugasnya, fisioterapis harus memiliki perlindungan hukum yang memadai agar dapat bekerja dengan tenang dan profesional. Beberapa regulasi yang mengatur perlindungan hukum bagi fisioterapis antara lain Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 80 Tahun 2013, dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 65 Tahun 2015.

Perlindungan hukum terhadap profesi fisioterapi berfungsi untuk menegakkan hukum dan mencegah terjadinya pelanggaran terhadap profesi tersebut. Perlindungan hukum ini mencakup aspek hukum pidana, perdata, dan administrasi. Dalam hukum pidana, perlindungan hukum terhadap profesi fisioterapi memberikan dasar hukum untuk menjerat pelanggar profesi dengan sanksi pidana. Dalam hukum perdata, perlindungan hukum memungkinkan fisioterapis untuk menuntut pasien atau pihak lain yang merugikan mereka secara hukum. Sedangkan dalam hukum administrasi, perlindungan hukum memberikan dasar untuk mengawasi dan membina profesi fisioterapi agar tetap berjalan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Penelitian mengenai perlindungan hukum atas kebebasan profesi fisioterapi memiliki banyak manfaat, termasuk untuk memperkuat pemahaman tentang hak dan kewajiban dalam menjalankan tugas profesi, meningkatkan profesionalisme, dan menyusun kebijakan yang mendukung pengembangan profesi fisioterapi. Regulasi yang tepat dan perlindungan hukum yang memadai memberikan rasa nyaman bagi fisioterapis dalam menjalankan tugasnya, meningkatkan kualitas pelayanan, mempercepat penyembuhan pasien, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap profesi ini. Hal ini juga membuka akses yang lebih luas terhadap pelayanan fisioterapi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Untuk melindungi kebebasan profesi fisioterapi dalam menjalankan tugasnya, beberapa teori hukum dan etika dapat digunakan sebagai landasan, seperti teori perlindungan hukum, teori profesi, dan teori pelayanan fisioterapi. Perlindungan hukum terhadap profesi fisioterapi merupakan upaya sistematis yang bertujuan menjamin hak dan kewajiban fisioterapis dalam menjalankan tugas secara bebas dan bertanggung jawab. Dengan demikian, fisioterapis dapat menggunakan ilmu dan keterampilannya secara optimal, sesuai dengan standar profesi yang telah ditetapkan.

Pelayanan fisioterapi merupakan rangkaian tindakan yang dilakukan secara sistematis berdasarkan tahapan yang terstruktur dan terencana dengan baik. Pelayanan ini memiliki tujuan yang jelas dan mengikuti standar praktik yang telah ditetapkan. Setiap tahapan pelayanan fisioterapi, mulai dari asesmen, diagnosis, hingga intervensi dan dokumentasi, dilakukan dengan cara yang terukur, terstandarisasi, dan terdokumentasi dengan lengkap serta akurat. Selain itu, pelayanan fisioterapi harus dilakukan oleh fisioterapis yang kompeten dan sesuai dengan standar praktik yang berlaku.

Asesmen fisioterapi diarahkan untuk menegakkan diagnosis dan mengevaluasi kondisi pasien. Diagnosis yang ditegakkan mencakup gangguan atau potensi gangguan gerak dan fungsi tubuh, yang diukur berdasarkan klasifikasi yang berlaku secara internasional, seperti International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF). Setelah diagnosis ditegakkan, perencanaan intervensi disusun berdasarkan hasil asesmen dan prognosis, serta mempertimbangkan kebutuhan spesifik pasien. Intervensi fisioterapi dilakukan dengan mengutamakan keselamatan pasien dan berdasarkan pada bukti yang tersedia. Intervensi ini

juga dapat dimodifikasi berdasarkan evaluasi berkala, dengan persetujuan pasien atau keluarganya.

Dalam setiap tahapan pelayanan, fisioterapis wajib mendokumentasikan proses dan hasil pelayanan dalam lembar rekam medis pasien. Dokumentasi yang lengkap dan akurat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pelayanan fisioterapi yang bermutu dan dapat dipertanggungjawabkan. Semua tindakan yang dilakukan oleh fisioterapis harus dicatat dalam rekam medis, yang dapat diakses oleh profesional kesehatan lainnya untuk memastikan koordinasi yang baik antar tim medis dalam memberikan pelayanan yang komprehensif kepada pasien.

Dalam rangka menegakkan hukum, fisioterapis harus mematuhi kode etik profesi yang diatur oleh Ikatan Fisioterapi Indonesia (IFI). Kode etik tersebut mengatur hak dan kewajiban fisioterapis dalam memberikan pelayanan yang profesional, jujur, berkompeten, dan bertanggung jawab. Organisasi profesi seperti IFI juga berperan dalam mempromosikan profesi fisioterapi secara jujur dan memastikan bahwa pelayanan yang diberikan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Dengan adanya perlindungan hukum yang memadai, diharapkan fisioterapis dapat bekerja dengan aman dan nyaman, serta memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat

Kesimpulan

Perlindungan hukum bagi profesi fisioterapi dalam menjalankan tugas profesinya di Indonesia masih memerlukan kejelasan, terutama terkait batasan kewenangan. Hal ini penting untuk menjamin bahwa fisioterapis dapat bekerja secara profesional tanpa intervensi yang tidak sesuai dengan kompetensi mereka. Ketidakjelasan batasan ini tidak hanya berpotensi menyebabkan konflik antarprofesi, tetapi juga membatasi ruang gerak fisioterapis dalam memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Sebagai profesi yang diakui secara resmi dalam sistem kesehatan, fisioterapis memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan yang bermutu, bertanggung jawab, dan sesuai dengan standar profesi yang telah ditetapkan.

Perlindungan hukum yang lebih komprehensif diperlukan untuk memastikan bahwa profesi fisioterapi dapat menjalankan tugasnya dengan aman dan terlindungi secara hukum. Regulasi yang mencakup aspek pidana, perdata, dan administrasi memberikan jaminan bagi fisioterapis dalam menghadapi berbagai potensi konflik hukum. Selain itu, penerapan standar profesi yang mengacu pada ketentuan internasional, serta penegakan kode etik profesi, akan meningkatkan kualitas pelayanan fisioterapi kepada masyarakat. Dengan adanya perlindungan hukum yang memadai, fisioterapis dapat menjalankan tugasnya dengan lebih efektif, yang pada akhirnya akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pelayanan kesehatan yang lebih baik.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan regulasi yang lebih jelas dan sistematis mengenai kewenangan profesi fisioterapi di Indonesia. Standar profesi yang mengacu pada aturan internasional, seperti dari World Confederation for Physical Therapy (WCPT), perlu diterapkan secara lebih konsisten. Perlindungan hukum juga harus meliputi hak dan kewajiban fisioterapis dalam menjalankan tugasnya, serta memberikan jaminan bahwa profesi ini terlindungi dari tindakan yang merugikan baik dari segi hukum maupun etika.

Referensi

- A'an, E., & Dyah, O. S. (2021). Ilmu Hukum. Jakarta: Ujung Berung Bandung.
- Mardani, D. (2023). Etika Profesi Hukum. Jakarta: Universitas Terbuka Press.
- Pikiran Merdeka. (2018, January 13). Bagian tubuh melepuh usai terapi, pengacara asal Aceh gugat RS Royal Taruma. Pikiran Merdeka. <https://www.pikiranmerdeka.co/news/bagian-tubuh-melepuh-usai-terapi-pengacara-asal-aceh-gugat-rs-royal-taruma/>
- Prasetyo, T. (2021). Keadilan Bermartabat Perspektif Teori Hukum. Bandung: Penerbit Nuansa Cendekia.
- Republik Indonesia. (1945). Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.
- Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.
- Republik Indonesia. (2013). Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Fisioterapi.
- Republik Indonesia. (2015). Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 tentang Standar Profesi Fisioterapi.
- Republik Indonesia. (2023). Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
- Scribd. (n.d.). Etika Profesi Fisioterapi. Scribd. <https://www.scribd.com/presentation/425552680/Etika-Profesi-Fisioterapi>
- World Confederation for Physical Therapy. (1999). WCPT Declaration of Principles..